

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia wilayahnya terbagi menjadi daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang satu sama lain berdiri sendiri. Di daerah kabupaten dan daerah kota asas desentralisasi dilaksanakan secara utuh, sehingga wilayah negara Indonesia terbagi ke dalam daerah otonom. Setiap daerah otonomi mempunyai sifat-sifat khusus yang disebabkan oleh faktor kehidupan ekonomis, geografis, adat istiadat dan lain sebagainya. Sebagai akibat pelaksanaan dari asas desentralisasi, maka daerah mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri dengan baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi), pada dasarnya pendapatan asli daerah ditunjang dari pendapatan asli perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Maka bisa dimaklumi dari keterangan diatas bahwa hanya pendapatan asli daerah yang didapat dari daerah itu sendiri, kecuali untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang bisa berupa hibah dari pemerintah daerah propinsi atau dari


kabupaten/kota lainnya dan hanya pajak dan retribusi daerah yang diusahakan langsung oleh aparat pemerintah di bawah kepala daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah untuk pemungutan pajak daerah dan dinas-dinas lain di bawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah untuk retribusi daerah.

Penggalian sumber dana juga dilakukan di kabupaten Kulon Progo yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan. Kabupaten Kulon Progo secara terus menerus berusaha untuk menggali sumber dana bantuan yang lain yang telah disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

Untuk menjamin terwujudnya keberhasilan pendapatan daerah, pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan tersebut, maka di Kabupaten Kulon Progo diperlukan suatu lembaga yang mampu mengelola dan menggali pendapatan tersebut dengan tujuan untuk pemanfaatan rencana pembangunan daerah yang menyangkut sumber dana tersebut. Oleh karena itu, Kabupaten Kulon Progo telah dibentuk suatu lembaga yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dimana diharapkan dengan adanya lembaga tersebut, dapat digali dan dikelola secara optimal. Untuk mengatur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, maka pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2008 tentang uraian tugas pada unsur organisasi terendah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Secara garis besar, Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah otonom. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam empat tahun terakhir (2007-2010), menunjukkan peningkatan.

Tabel. 1  
 Profil Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
 Kabupaten Kulon Progo 2007-2010



Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo 2007-2010

Kondisi ini, harus semakin mendorong Kabupaten Kulon Progo untuk mencari terobosan-terobosan dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi penting karena sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah. Semakin besar jumlah penerimaan PAD berarti semakin

besar pula kesempatan daerah tersebut untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan daerah menuju penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Setiap daerah berkewajiban mensukseskan pembangunan daerah dan harus mampu mengandalkan pendapatan daerahnya terutama yang berasal dari PAD.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan dari latar belakang dari masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERANAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam menjalankan fungsinya mengelola keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam menjalankan fungsinya mengelola keuangan daerah di Kabupaten Kulon Progo.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Untuk memahami suatu pemahaman mengenai konsep hukum administrasi negara dalam hal keuangan daerah tentang keefektifan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna memberikan masukan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam mengelola keuangan di Kabupaten Kulon Progo dengan baik sehingga Pendapatan Asli Daerah terus meningkat.